

Pro Otonomi

[Senin, 03 November 2008]

Jorjoran Pemekaran Daerah, Ramai-Ramai Kuras Uang Negara

Rabu lalu (29/10), DPR mengesahkan 12 UU pembentukan daerah baru. Ini bukti pemerintah dan DPR tak serius memperbaiki kebijakan pemekaran daerah. Padahal, dampak buruknya, di antaranya, menguras keuangan negara. Berikut ulasan peneliti The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) Redhi Setiadi.

Pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) tampaknya kian sulit diikuti murid-murid sekolah dasar dan menengah. Tanyakan saja, jumlah provinsi dan kabupaten-kota di Indonesia sangat mungkin tidak pernah sama. Berubah-ubah. Kenapa? Sebab, hampir setiap saat jumlah provinsi dan kabupaten-kota terus membengkak. Buku-buku pelajaran mereka pun menjadi tidak *up-to-date* lagi.

Betapa tidak, dalam kurun waktu sepuluh tahun saja, jumlah daerah sudah bertambah ratusan. Sejak 1999 hingga saat ini sudah terbentuk 204 daerah baru. Di antara daerah baru itu, ada yang berbentuk provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga, saat ini Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 396 kabupaten, dan 93 kota. Pertumbuhan daerah baru sebanyak ini tergolong besar.

Berita terbaru tentang pemekaran daerah itu datang dari gedung DPR di Senayan Rabu lalu (29/10). Pada hari itu, DPR bersama pemerintah mengesahkan 12 UU tentang pembentukan daerah baru.

Sebanyak 12 daerah baru tersebut terdiri atas sepuluh kabupaten dan dua kota. Yakni, Kabupaten Mesuji (Lampung), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung), Kabupaten Pringsewu (Lampung), Kabupaten Nias Utara (Sumatera Utara), Kabupaten Nias Barat (Sumatera Utara), Kabupaten Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Intan Jaya (Papua), Kabupaten Deiyai (Papua), Kabupaten Tambrau (Papua Barat), dan Kabupaten Sabu Raijua (NTT).

Sedangkan dua kota baru yang terbentuk adalah Kota Gunung Sitoli (Sumatera Utara) dan Kota Tangerang Selatan (Banten).

Kabarnya, masih ada lima RUU lagi tentang pembentukan daerah baru yang sedang dibahas saat ini. Pemekaran daerah sepertinya mudah sekali dilakukan pemerintah dan DPR. Lebih banyak usulan yang dikabulkan daripada yang ditolak. Yang ditolak pun bukan berarti putusan final. Daerah masih diberi kesempatan memperbaiki data-data pendukung agar lolos pada pembahasan berikutnya.

Banyak pihak mengeluhkan pemekaran daerah yang makin tidak terkendali tersebut. Terakhir, keluhan itu disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang paripurna DPD Agustus lalu. Dalam pidatonya, presiden tegas menyatakan bahwa penambahan daerah otonom baru yang pesat ini harus segera dievaluasi.

Presiden SBY juga menyatakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kebijakan pemekaran daerah. Yakni, dengan memberlakukan PP 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dengan PP itu, kebijakan pemekaran daerah dapat dilakukan lebih selektif dan hati-hati.

"Kita perlu lebih cermat dan arif dalam merespons berbagai pemikiran dan tuntutan untuk pemekaran daerah yang baru. Tuntutan pemekaran yang sama sekali tidak memiliki urgensi, tidak memenuhi persyaratan, dan tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat di daerah harus kita tolak secara tegas," kata Presiden SBY saat itu.

Hanya Wacana

Namun, komitmen pemerintah ini hanyalah wacana pemanis pidato. Buktinya, pemekaran daerah tetap saja berlangsung. Sedangkan evaluasi yang dijanjikan tak kunjung dilaksanakan. Padahal, sudah ada dua instrumen hukum untuk melakukan evaluasi itu. Yakni, PP 78/2007 dan PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun, PP ini belum sepenuhnya dijalankan pemerintah. Baru sepertiga saja dari isi PP 78/2007 yang sudah ditegakkan. Yakni, soal pembentukan daerah baru. Sedangkan untuk penghapusan dan penggabungan daerah belum ada bukti empiris yang bisa dicatat.

PP 6/2008 malah sama sekali belum dilaksanakan oleh pemerintah. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui kemampuan daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi bisa menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi penghapusan dan penggabungan daerah.

Pemekaran daerah sah-sah saja dilakukan. Namun, kalau pembentukannya jorjoran, hal itu akan membebani anggaran pemerintah pusat. Sebab, akan ada penambahan elite politik baru, pejabat baru, kantor dan fasilitas

baru, serta pegawai baru di daerah pemekaran tersebut. Belum lagi pembentukan instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kanwil-kanwil, dan lain-lain.

Pada 2007, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pernah merilis temuan bahwa 83 persen daerah baru hanya mengandalkan dana pusat. Jika melihat kondisi riil daerah-daerah baru tersebut, pertimbangan pemekaran lebih banyak dilandasi motivasi politik elite lokal yang berjaln kelindan dengan kepentingan elite politik di tingkat nasional, bukan perbaikan pelayanan publik.

Temuan BPK ini tidaklah berlebihan. Jangankan daerah baru, kabupaten-kota yang sudah lama ada sebelum era otonomi daerah sekalipun masih menggantungkan sebagian besar anggarannya pada pemerintah pusat.
(mk/email: redhi@jpip.or.id)